

Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam dunia kerja Menurut Hukum Internasional

Fikri Mauludi¹

fikrimauludi7@gmail.com

Fakultas Hukum

Universitas Trunojoyo Madura

Aprilina Pawestri²

Fakultas Hukum

Universitas Trunojoyo Madura

ABSTRAK

Jumlah penyandang disabilitas di dunia terdapat kurang lebih 1,1 miliar. Berdasarkan dari jumlah tersebut penyandang disabilitas di dunia dan terkhusus di Indonesia sendiri masih mengalami tindakan diskriminasi terutama dalam memperoleh pekerjaan. Hal yang menjadi menarik untuk diteliti adalah pemenuhan hak dan juga tanggung jawab negara terhadap penyandang disabilitas menurut hukum internasional. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memaparkan bentuk kewajiban negara dan tanggung jawab yang dilakukan negara terhadap penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang digabungkan dengan pendekatan kasus atau (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat pada hukum internasional. Hal ini dikarenakan masih terjadi berbagai macam kekerasan ataupun diskriminasi terutama di bidang terhadap penyandang disabilitas di berbagai negara. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan kewajiban negara yang seharusnya dapat memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan kepada setiap warganya.

Kata kunci : Penyandang disabilitas, tanggung jawab negara

ABSTRACT

There are approximately 1.1 billion people with disabilities in the world. Based on this number, disabled people in the world and especially in Indonesia itself still experience acts of discrimination, especially in getting a job. What is interesting to observe is the fulfillment of the rights and responsibilities of the state towards persons with disabilities according to international law. Therefore, this study was conducted to describe the form of state obligations and responsibilities carried out by the state towards persons with disabilities according to international law. The research method used in this research is normative. The approach taken in this research is the statute approach which is combined with the case approach. The results of this study indicate that the problem of fulfilling the rights of persons with disabilities is still not in accordance with the rules contained in international law. This is because there are still various kinds of violence or discrimination, especially in the field of work for persons with disabilities in various countries. Of course this is contrary to the obligations of the state



which should be able to provide guarantees, protection, and fulfillment to every citizen.

Keywords: *Persons with disabilities, state responsibility*

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang di himpun oleh WHO jumlah penyandang disabilitas Secara global menunjukkan terdaapat kurang lebih 1,1 miliar penyandang disabilitas di dunia, Sekitar 15 persen jumlah dari populasi global hidup dengan beberapa jenis penyandang disabilitas 2 sampai 6 % di antaranya masih mengalami berbagai macam kesulitan untuk menjalankan fungsi sosialnya.¹

Jumlah angka tersebut merupakan jumlah penyandang disabilitas yang tinggal bersama dengan keluarganya maupun yang ditampung oleh masyarakat, tapi belum termasuk pada mereka yang tinggal di panti asuhan. Diperkuat juga pada rilis bank dunia bahwa “satu milyar manusia, atau 15 persen dari penduduk duniaa, mengalami bentuk disabilitas, dan jumlah disabilitas lebih tinggi berada di negara berkembang. Di perkirakan terdapat seperlima jumlah secara global, dan berkisar sekitar 110 juttaa sampai 190 juta manusia, mengalami disabilitas yang signifikan”.²

Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di negara berkembang lebih tinggi, salah satunya di Indonesia. Data dari organisasi internasional labour organization yang selanjutnya di sebut ILO terkait dengan jumlah kasus diskriminasi penyandang

disabilitas di dunia sebanyak, 82 persen terdapat di negara berkembang serta hidup dengan rata rata garis kemiskinan dan seringkali mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan kesehatan, Pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hampir sebanyak 785 juta wanita dan laki laki.dengan disabilitas sudah berada pada usia kerja, namun masih banyak dari penyandang disabilitas tersebut tidak memiliki pekerjaan. Sehingga terdapat 90 persen anak anak mengalami disabilitas di negara negara berkembaang dan tidak bersekolah, dan hanya 1 persen perempuan penyandang disabilitas yang mampu membaca³

Kelompok penyandang disabilitas lebih rentan mendatkan diskriminasi, karena anggapan bahwa mereka tidak sempurna. (David Shirley 2014 hlm 4) kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia salah satunya kesetaraan dan non diskriminasi.(Rahayu 2010 Hukum Hak Asasi Manuisa hlm 10-11)

Karena berdasarkan Pasal 4 Konvensi hak penyandang disabilitas yang berbunyi “ Mengadopsi seluruh peraturan perundang-undangan, adminstratif dan kebijakan lainnya yang cocok untuk implementasi hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini, menngambil .Semua kebijakan yang sesuai, termasuk untuk peraturan perundang-undangan, untuk merubah maupun mencabut keentuan hukum, peraturan, kebiasaan, dan praktek yang berlaku yang mengandung unsur diskriminasi terhadap penyandang disabilitas,

¹ Dikutip dari <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial#:~:text=Dari%20data%20sistem%20informasi%20penyandang,penyandang%20disabilitas%20di%20seluruh%20dunia.> Diunduh pada tanggal 05 – 10- 2021 23:30 wib

² Terdapat dalam <https://www.worldbank.org/en/topic/disability#1>, diakses pada 10 September 2021, pukul 20.00.

³ Diunduh melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf pada tanggal 06 - 10 – 2021

Mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam semua kebijakan, Menahan diri dari keterlibatan dalam tindakan ataupun praktek yang bertentangan dengan Konvensi ini dan menjamin bahwa otoritas dan lembaga publik bertindak sesuai dengan Konvensi ini. “ Pasal 4 *Convention on the Right of Persons with Disabilities*

Menurut Data yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan wanita dan Perlindungan anak di pertengahan tahun 2020, jumlah total penyandang disabilitas yang ada di Indonesia sudah mencapai sekitar 37,58 juta jiwa. sebesar 53,37 persen di antaranya merupakan wanita dan 9,77 persen. anak-anak Mereka masih menghadapi banyak bentuk diskriminasi, baik untuk mengakses infrastruktur yang ada di publik, bidang pendidikan, sampai layanan kesehatan⁴ bentuk kekerasan atau diskriminasi lain juga di alami oleh kaum disabilitas wanita di antaranya kekerasan secara fisik psikis, seksual, serta penelantaran karena bidang ekonomi. Dari beberapa contoh kasus tersebut suami atau laki laki menjadi salah satu pelaku utama, yaitu berjumlah 22 perkara , dan selebihnya di lakukan oleh masyarakat ,teman, dan juga orang tua.⁵

Mengingat bahwa Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (atau yang selanjutnya di sebut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang Nomor 19

⁴ Terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5482203/banyak-diskriminasi-difabel-bansoet-dukung-hadirnya-komisi-disabilitas. diakses pada tanggal 15-10-2021 pukul 13:00 wib>

⁵ Terdapat dalam <https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana/full&view=ok> diakses pada tanggal 15-10-2021 pukul 13:00

Tahun (Zulkarnain Ridlwan 2013: *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas*)”

Ratifikasi telah mengadopsi semua isi Konvensi Internasional CRPD, dan Indonesia adalah negara dengan no urut ke 9 dari 82 negara yang berpartisipasi dan menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan terhadap konvensi penyandang disabilitas tersebut menunjukkan keseriusan suatu negara untuk menghormati, melindungi mewujudkan serta memajukan hak bagi penyandang disabilitas yang mampu dan dapat memberikan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas di dunia termasuk juga di Indonesia. Secara keseluruhan sampai saat ini telah ada sebanyak 160 negara-negara atau organisasi internasional yang telah menandatangani serta 172 negara yang telah meratifikasinya. (Giani anes hasian..sitompul : hak hak penyandang disabilitas berdasarkan konvensi hak penyandang disabilitas dan hukum nasional)

Ketentuan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara-negara yang meratifikasinya untuk melaksanakan ketentuan dari konvensi. Tidak hanya berhenti disitu , negara juga wajib untuk melakukan ataupun membuat laporan yang di tujukan pada komite hak penyandang disabilitas (Komite CRPD) melalui sekretaris jenderal PBB. Isi laporan tersebut berkaitan dengan langkah apa saja atau Tindakan yang suda di ambil oleh negara peserta. Dan laporan ini di buat secara periodic yaitu dua tahun sekali. (Aprilina Pawestri 2017: *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional* hlm 177)

Namun mengingat banyaknya problematikan terkait pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas secara internasional termasuk pula bagi Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan akses layanan kesehatan, yang sangat membutuhkan good will masing

masing negara mengingat penyandang disabilitas adalah bagian dari manusia di dunia yang punya hak asasi yang sama. Mengingat masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang terabaikan, salah satu contohnya adalah kasus Muhammad Baihaqi (35tahun), seorang penyandang tunanetra, Baihaqi yang merupakan penyandang difabel netra itu tak diloloskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Tengah. Ia dianggap tak memenuhi syarat formasi khusus penyandang disabilitas Guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung Kabupaten Blora. Menurut Baihaqi, kriteria disabilitas yang ditetapkan BKD adalah tunadaksa yakni yang mengalami cacat fisik. Sedangkan dirinya adalah tunanetra. (Cnn Indonesia,(2020) di akses 7 mei 2022 [<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns>]) tentunya selain dari permasalahan di atas masih terdapat banyak kasus terkait diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. sebagaimana uraian di atas Untuk itu penelitian ini mengambil suatu pokok permasalahan terkait “pertanggung jawaban negara terhadap kaum disabilitas telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka..rumusan masalah yang diambil:

- 1.) Apakah Pengaturan Pertanggung jawaban negara terhadap hak penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional ?.
- 2.) Bagaimanakah bentuk kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional ?.

PEMBAHASAN

Kesesuaian pengaturan pertanggung jawaban negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan ketentuan Hukum Internasional.

Berdasarkan HAM internasional negara merupakan pihak yang terlibat secara hukum dalam pengimplementasian HAM di negaranya. Dalam hal ini, negara berkomitmen untuk menegakkan HAM. Ketentuan hukum HAM tersebut memberikann penegasan pada hal-hal berikut ini: (<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362> di akses pada tanggal 31- desember 2021)

Individu dan kelompok masyarakat adalah pihak pemilik hak (*right holder*) sedangkan Negara sebagai pelaksana tanggung jawab harus memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan HAM baik secara internasional atau nasional Negara mengemban kewajiban dan untuk bertanggung jaawab (*obligation and responsiibility*) agar terpenuhi hak untuk warga negaranya (baik secara individu maupun kelompok) yang sudah memperoleh jaminan dalam instrumentt HAM internasional. dan negara sendiri tidak memiliki hak apapun terhadap warga negaranya. Jika negara tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban tersebut , saat itulah negara tersebut bisa dikatakan telah berbuat tindakan pelaanggaran terhadap HAM atau hukum Internasional. Jika pelanggaran itu tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh negara, maka tanggung jawab itu otomatis akan di gantikan oleh dunia internasional. Ada dua sebutan yang mengacu pada tanggung jawab dalam hukum internasional, yaitu : *Liability* adalah istilah hukum yang menunjuk hampir semua karakter resiko maupun tanggung jawab, yang mencaakup semua hak dan kewajibban secara potensiaal contohnya ,adanya keerugian kejahatan atau keadaan yang membuat

tugas untuk melakukan suatu peraturan *Responsibility* adalah sesuatu yang bisa di pertanggung jawabkan atas kewajiban termasuk putusan, kecapakan yang mencakup juga kewajiban bertanggung jawab terhadap Undang – Undang yang di laksanakan (Ridwan H.R.,2006 : *Hukum Administrasi Negara 335-337*)

Dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban secara hukum yang secara langsung terikat dengan Pemenuhan Terhadap HAM. Kewajiban secara hukum ini di sebut (*Legal Obligations*) dan diwujudkan dalam 2 wujud, ialah: Kewajiban memperbaiki dan meningkatkan, dalam bentuk kebijakan negara, seperti pembentukan lembaga-lembaga publik untuk memenuhi hak-hak warga negaranya Kewajiban menyediakan, seperti penyediaan sumberdaya yang dinikmati oleh masyarakat umum demi terpenuhinya hak – hak asasi manusia (Ridwan H.R.,2006)

Munculnya tanggung jawab internasional berlandaskan oleh 2 teori yaitu teori resiko (*Risk Theory*) dan teori kesalahan (*Fault Theory*). Teori resiko meneentukan suatu negara secara mutlak bertanggung jawab atas setiap kejadian yang membahayakan (*harmful effectsoff hazardous activitiess*) meskipun aktivitas tersebut adalah aktivitas yang punya legalitas hukum. Teori tersebut kemudian telah memnuncukan prinsip tanggung jawab secara penuh (*absolute liabilityy* atau *striict liabilityy*) atau tanggung jawab secara objektif (*Objectiv Responsibilityy*). Pada teori kesalahan mengatakan bahwa tanggung jawab negara terjadi pada saat perbuatan negaraa tersebut bisa dibuktikan ketika terdapat unsur kesalahan. Kemudian dari teori kesalahan tersebut muncul prinsip tanggung jawab secara subjektif (*subjectiv responsibilityy*) atau tanggung jawab yang di dasari atas dasar kesalahan. (Sefriani Hukum internasional suatu pengantar)

Terkait dengan pertanggungjawaban maka Hukum Internasional mengenal dua macam aturan yakni: *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya. *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara. Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggung jawaban negara, yaitu (Sharon Williams 1984 : *Public International Governing Trans-Boundary Pollution* (Queensland: University of Queensland Press hlm 177) 1.) *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting dari kesalahan pelaku. 2.) *Objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggung jawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional. 3.) *Strict liability*, yakni negara dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang terjadi di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain. 4.) *Absolute liability*, tidak ada alasan pemaaf yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*. Tanggung jawab menurut hukum nasional Negara dalam konteks hak asasi manusia adalah pemangku kewajiban (*Duty Bearer*) atas semua warga negara termasuk penyandang disabilitas yang sebagai pemilik hak (*Right Order*) dalam UUD NRI Tahun 1945 Juncto. Undang-Undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mempertegas sekurang kurangnya terdapat 3 bentuk kewajiban negara terhadap hak asasi manusia yaitu (Frichy Ndaumanu 2020 : hak penyandang disabilitas antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah dan daerah)

1. Menghormati, 2. melindungi, 3. Memenuhi. Setiap pemenuhan dan penegakkan HAM di masyarakat merupakan kewajiban Negara sebagai organisasi kekuasaan melalui Lembaga negara atau perangkat yang ada. Perangkatnya disini adalah penyelenggara negara baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif sebagai kesatuan negara (yanes mantek 183)

Upaya yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia. Pemerintah telah melakukan penandatanganan Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas tanggal 30 Maret tahun 2007. Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas ke dalam instrumen hukum nasional dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Resikonya, Indonesia saat ini terikat dan wajib menerapkan substansi Konvensi tentang Hak-Penyandang Disabilitas pada seluruh sector kehidupan. Setelah melakukan ratifikasi pada tahun 2011, pemerintah Indonesia selanjutnya mengesahkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tentunya di dalam dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Instrumen hukum internasional yang mana telah menjamin, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. hak hak tersebut secara garis besar yaitu Hak sipil dan politik, Hak ekonomi sosial budaya dan juga Hak secara khusus untuk penyandang disabilitas. Selain itu negara melalui pemerintah juga membuat dan mengesahkan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang layanan Publik Selain Undang-Undang Indonesia juga melengkapi dengan berbagai macam peraturan yaitu peraturan menteri, peraturan daerah, (Perda) Sebagai contohnya terdapat perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang

disabilitas Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. (Aprilina Pawestri,179)

Indonesia melalui pemerintahnya telah melakukan berbagai macam bentuk upaya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara sempurna di lapangan, selain mendapatkan tindakan diskriminasi dan kekerasan, penyandang disabilitas di Indonesia masih banyak belum mendapatkan hak haknya antara lain yaitu : Kasus diskriminasi sering terjadi pada penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan sehingga mereka tidak bisa bekerja. contohnya adalah kasus Muhammad Baihaqi (35tahun), seorang penyandang tunanetra, Baihaqi yang merupakan penyandang difabel netra itu tak diloloskan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jawa Tengah. Ia dianggap tak memenuhi syarat formasi khusus penyandang disabilitas Guru Matematika di SMA Negeri 1 Randublatung Kabupaten Blera. Menurut Baihaqi, kriteria disabilitas yang ditetapkan BKD adalah tunadaksa yakni yang mengalami cacat fisik. Sedangkan dirinya adalah tunanetra. Cnn Indonesia,(2020) di akses 7 mei 2022 [<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-593512/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns>], contoh lainnya adalah Kasus dokter gigi Romi Syofpa Ismael yang status kelulusan tes CPNS yang diraih dianulir oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan di Sumatera Barat oleh karena ditekatahui dokter Romi termasuk difabel atau cacat. Yupiter Gulo (2019) di akses 7 mei 2022 [https://www.kompasiana.com/yupiter/5d4162fd097f3676ed279df3/kasus-diskriminatif-drg-romi-samakah-nasibnya-dengan-wuri-handayani?page=all&page_images=1

Larangan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tertuang di dalam resolusi dan juga aturan internasional yaitu :

PBB dalam resolusinya bernomor A/C 3/48/C.3 1 Oct. 1993 yang ditujukan kepada Sidang Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, menjelaskan aturan sebagai berikut:⁶ Aturan 7 Negara-negara harus mengakui prinsip bahwa penyandang disabilitas harus diberdayakan untuk melaksanakan hak asasi mereka, khususnya di bidang dunia kerja. Baik di daerah pedesaan dan perkotaan, mereka harus mendapatkan hak yang setara atas pekerjaan yang produktif dan bermanfaat di pasar tenaga kerja.

- 1) UU dan regulasi di bidang pekerjaan tidak boleh mendiskriminasi penyandang disabilitas dan tidak boleh menciptakan hambatan untuk mereka bekerja
- 2) Negara hendaknya secara aktif mendukung pengintegrasian penyandang disabilitas ke dalam pekerjaan terbuka. Dukungan aktif ini bisa dilakukan melalui berbagai langkah, seperti misalnya pelatihan vokasional, skema kuota berorientasi insentif, pekerjaan yang disisihkan atau ditunjuk untuk mereka, pinjaman atau hibah untuk usaha kecil, hak kontrak eksklusif dan prioritas produksi, potongan pajak, pemberian kontrak atau bantuan teknis atau keuangan kepada usaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Negara harus mendorong para pengusaha untuk membuat penyesuaian yang wajar untuk mengakomodasi penyandang disabilitas

Selain itu terdapat juga di dalam Convention on

⁶ Arthur O'Reilly, *Hak Atas Pekerjaan yang Layak bagi Penyandang Disabilitas*, Penerbit International Labour Organisation, Jakarta, 2013, p.xi

the rights of persons with disabilities Terkait Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Hak ini diatur sebagai berikut: Pasal 27 Pekerjaan dan Lapangan Kerja

- 1) Negara-Negara Pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya; ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-Negara Pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu, termasuk melalui peraturan perundang-undangan, untuk, antara lain:
 - a) Melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan, mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat;
 - b) Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi kerja yang sehat dan aman, termasuk perlindungan dari pelecehan dan pengurangan kesedihan.

Selain itu terdapat beberapa undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998, pengusaha/pemberi kerja wajib mempekerjakan 1 orang penyandang disabilitas untuk setiap 100 pekerja yang di pekerjakannya. Hal tersebut berarti Ini berarti terdapat kuota 1% (minimal) bagi penyandang disabilitas untuk mengakses tempat kerja dan hak ekonominya. Walaupun undang-undang mengatur demikian, namun hal ini jarang terjadi bahkan di sector pemerintahan. Kurangnya kesamaan dalam memperoleh Pendidikan. Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia. Indonesia memiliki Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut menyatakan kewajiban penyelenggaraan pendidikan khusus bagi dan setara bagi penyandang disabilitas. (Irwanto dkk 2010: analisis situasi penyandang disabilitas di indonesia: sebuah desk review pusat kajiadn disabilitas di indonesia fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia)

Dalam hal ini indonesia bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas melalui komitekomite yang sudah di bentuk untuk melakukan pelaporan kepada sekretaris PBB terkait pelaksanaan dari CRPD itu sendiri. Tetapi hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan isi yang ada di dalam CRPD, hal tersebut di buktikan dengan masih terdapat beberapa kasus diskriminasi disabilitas untuk memperoleh pekerjaan.

Selain itu masih terdapat ketidak sesuaian di dalam laporan bayangan CRPD tahun 2017 kepada komite PBB anatarlain : pada laporan bayangan oleh tim penyandang disabilitas indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) CRPD, ditegaskan bahwa : *““Akan dibentuk suatu Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya*

disebut Komite), guna melaksanakan tugas yang telah ditetapkan berikut ini.”” Tujuan dibentuknya komite penyandang disabilitas tersebut : Supaya mendorong dan mengutamakan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan public. Supaya terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mencakup hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan layanan kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Supaya terwujudnya persamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (In Suny Atmadja dan Andrie Irawan UIR law review 2018 volume 2 no 2: peran komite dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas daerah istimewa yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan)

Selain itu juga dalam Pasal 35 ayat (1) CRPD terakit pelaporan negara menyebutkan bahwa: *“Setiap Negara Pihak harus menyampaikan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, suatu laporan menyeluruh mengenai kebijakan-kebijakan yang telah diambil sebagai pelaksanaan kewajiban menurut Konvensi ini dan tentang kemajuan yang dicapai berhubungan dengan hal tersebut, negara mempunyai waktu 2 tahun setelah di berlakukan Konvensii ini terhadap Negara Pihak terkait.””* Pemerintah Indonesia mengesahkann CRPD menajdi hukum nasional di tahun 2011 seharusnya laporan pertama semestinya sudah diserahkan pada tahun 2013. Tetapi Laporan Negara tersebut masih mengalami keterlambatan untuk di serahkan. (Tim konvensi disabilitas indonsia 2017 44

Dikarenakan masih terdapat hak dari penyandang disabilitas yang belum terpenuhi terkhususnya di bidang memperoleh pekerjaan maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran atau kelalaian terhadap penegakan HAM yang di

sebaban oleh negara , maka negara wajib bertanggung jawab hal tersebut telah di jelaskan di dalam pada pasal 8 DUHAM ,2 & 3 ICCPR. Di dalam pasal tersebut bahwa “” *Negara wajib melakukan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan atau aparat negara sendiri*””. Kemudian Dalam *Draft Article of Law Commission*, dijelaskan bentuk-bentuk tanggung jawab negara antara lain: Tindakan penghentian (*cessation*) Tidak mengulangi sebuah tindakan (*non repetition*) Tindakan perbaikan (*reparation*) yang terdiri dari restitusi, kompensasi atau kombinasi keduanya

Bentuk kewajiban negara terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut ketentuan hukum internasional

Penyandang disabilitas merupakan kelompok minoritas yang berada di dalam masyarakat yang keberadaanya harus di lindungi . Terdapat beberapa definisi tentang penyandang disabilitas, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau *The World Health Organization* (WHO) memberikan Definisi bahwa penyandang disabilitas merupakan ketidak mampuan untuk menjalankan aktivitas keseharian dalam tataran aktifitas manusia normal pada umumnya, yang di timbulkan dari adanya kerusakan yang terdapat di sebagian atau seluruh anggota tubuh secara tertentu, sehingga mengakibatkan individu menjadi takberdaya untuk menjalankan aktifitas pada umumnya, misalnya untuk makan, minum, mandi, naik tangga sendirian tanpa harus di tolong orang lain. Definisi lain terkait penyandang disabilitas Disabilitas merupakan salah satu bagian dari kondisi manusia yang hampir setiap orang akan mengalammi gangguan sementara..Atau permanen ketika menjalani hidup, dan mereka yang bertahan hidup sampai usia lanjut

akan mengalami peningkatan kesulitan dalam fungsi sosialnya ”.⁷

Menurut data yang di keluarkan oleh WHO secara mengejutkan jumlah penyandang disabilitas di dunia telah mencapai kurang lebih 1,1 miliar penyandang disabilitas di dunia , Sekitar 15 persen jumlah dari populasi global hidup dengan beberapa jenis penyandang disabilitas 2 sampai 6 % di antaranya masih mengalami berbagai macam kesulitan untuk menjalankan fungsi sosialnya. Bentuk bentuk kewajiban negara dalam hukum internasional Pelanggaran terhadap HAM biasanya yang menjadi korban ialah masyarakat negara baik individu ataupun kelompok, dan bisa di hubungkan dengan Negara. Peran dan posisi yang menyangkut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab yang harus di lakukan oleh negara, dan apabila negara tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM, maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Keadaan tersebut memunculkan prinsip pertanggungjaawaban negara (*state responsibility*) terhadap peelanggaran HAM yang menimpa kelompok atau individu. tanggung jaawab negara muncul jika negara telaah melakuukan perbuatan yang diaanggap salaah (Terdapat di dalam <https://www.rmoljabar.id/dapatkah-negara-melanggar-hukum-dan-ham>. di akses pada 08-januari 2022).

Menurut hukum dan instrument internasional kewajiban negara dapat merujuk kepada *Universal Declaration of Human Rights* atau yang di sebut (DUHAM), DUHAM sendiri Merupakan sebuah deklarasi yang di adopsi oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di *Palais de Chaillot*, Paris, Perancis dengan menggunakan

⁷ terdapat dalam https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter1.pdf, diakses pada 10 September 2021

General Assembly Resolution 217 A (III). Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah mendapatkan perlindungan. Deklarasi tersebut kemudian menginspirasi munculnya berbagai perjanjian internasional, Instrumen HAM di tingkat regional, dasar masing-masing negara, dan Undang-Undang yang ada di setiap negara yang terkait dengan isu-isu HAM (Gianis anes sitompul hlm 34) Kemudian terdapat juga instrumen *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* atau (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pada kovenan ini terdapat inti dari HAM di bidang sipil dan politik yang juga tercantum dalam DUHAM, sehingga membuat menjadi ketentuan yang mengikat. Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 6 bab dan 53 pasal. Kemudian terdapat *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. (Setiyan, Joko Setiyono 2020 : penersapan prinsip tanggung jawab negara terhadap kasus pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar volume 2 no 2)

Pada pembukaan kovenan ini mengingatkan kembali kepada setiap negara terhadap kewajibannya terhadap pitaagam PBB agar memajukan dan melindungi Hak asasi manusia dan mengingatkan terkait dengan individu terhadap tanggung jawabnya untuk bekerja untuk kemajuan dan peenaatan di bidang HAM yang sebagaimana diatur dalam Kovenan ini didalam kaitannya dengan individu dan masyarakat dan cita-cita manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai jika telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, Di dalam salah satu pembukaan

Kovenan tersebut telah di jelaskan bahwasanya ““ *Negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi kemajuan dan peanaan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.*”” Di dalam DUHAM, ICCPR, ICSCR telah mengisyaratkan terkait dengan kewajiban kewajiban yang harus di penuhi oleh negara

| No | Kewajiban | Dasar Hukum |
|----|---|--|
| 1 | Setiap warga negara harus bebas dari bentuk diskriminasi, memperoleh Pendidikan, dan pekerjaan yang layak, dan ber partisipasi dalam pemerintahan | Terdapat pada pasal 1, 3,4,5,9 12,21, 23, 26 DUHAM |
| 2 | Menghormati setiap orang tanpa adanya pembedaan, adanya persamaan hak bagi setiap orang dan tidak ada yang boleh merampas hak hidupmuya | Pasal 2, 3, 6 ICCPR |
| 4 | Menjamin hak ekonomi, pekerjaan, dan juga jaminan sosial pada warga negaranya. | Pasal 2, 6, 9 ICESCR |

Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan penghormatan (*to respect*), melindungi (*toprotect*), dan memenuhi (*tofulfill*).

Maka sudah selayaknya penyandang disabilitas mendapatkan kewajiban tersebut dalam menjalani hidup. Dalam mewujudkan hal tersebut negara harus berpedoman kepada instrumen hukum internasional seperti pada DUHAM, ICCPR, ICESCR karena dalam instrumen tersebut telah termuat bentuk-bentuk kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh negara untuk menjalankan kewajibannya. Namun sejatinya menurut data yang ada masih terdapat berbagai bentuk pelanggaran terhadap penyandang disabilitas, tentu hal ini telah melanggar terhadap HAM terutama bagi penyandang disabilitas, padahal di dalam instrumen hukum internasional di atas telah disebutkan dan dijelaskan terkait dengan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas mulai dari setiap negara wajib memberikan perlindungan terhadap setiap warga negaranya dari tindakan diskriminasi terutama bagi penyandang disabilitas, kemudian juga telah dijamin hak sipil dan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut Hukum internasional Hak yang terdapat pada penyandang disabilitas merujuk pada CRPD dijelaskan bahwa tiap penyandang disabilitas harus terbebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, memandang rendah derajat suatu individu, terbebas dari eksploitasi, kekerasan, perlakuan semena-mena, serta mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan terhadap integritas mental dan fisiknya yang berdasarkan kepada persamaan dengan individu lain.

yang harus dipenuhi berdasarkan instrumen hukum internasional yaitu sebagai berikut:

| No | Hak penyandang disabilitas |
|---------------------------------|----------------------------|
| A. Hak sipil dan politik | |
| 1. | Hak hidup |
| 2. | Hak bebas dari Stigma |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 3. | Hak keadilan dan perlindungan hukum |
| 4. | Hak privasi |
| 5. | Hak politik |
| 6. | Hak keagamaan |
| 7. | Hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi |
| 8. | Hak kewarganegaraan |
| 9. | Hak bebas diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi |
| B. Hak Ekonomi sosial budaya | |
| 1. | Hak Pendidikan |
| 2. | Hak Pekerjaan |
| 3. | Hak kesehatan |
| 4. | Hak kebudayaan dan pariwisata |
| 5. | Hak kesejahteraan sosial |
| C. Hak secara Khusus | |
| 1. | Hak aksesibilitas |
| 2. | Hak perlindungan dari bencana |
| 3. | Hak rehabilitasi dan rehabilitasi |

Sumber : (CRPD, ICCPR, ICESCR)

Dalam hal terjadi pelanggaran atau kelalaian terhadap penegakan HAM yang disebabkan oleh negara, maka negara wajib bertanggung jawab hal tersebut telah dijelaskan di dalam pasal 2 & 3 ICCPR. Di dalam pasal tersebut bahwa “*Negara wajib melakukan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM secara efektif meskipun pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan atau aparat negara sendiri*”. Didalam Hukum Nasional Pemerintah Indonesia memberikan jaminan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tertuang juga di dalam Pasal 28I UUD NRI 1945. Di dalam Pasal 34 ayat (2) UUD NRI 1945 ditentukan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi semua rakyatnya dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan derajat kemanusiaan. Penyandang disabilitas di Indonesia merupakan bagian dari

penduduk Indonesia yang berhak juga atas jaminan pemenuhan hak warga negara atas pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (UUD NRI tahun 1945 Pasal 28 C ayat (1) , Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 H ayat (2)) Negara Indonesia melalui pemerintahnya telah melakukan berbagai macam cara untuk melaksanakan kewajibannya, bentuk kewajiban tersebut antara lain menghormati (*to respect*), melindungi (*toprotect*), dan memenuhi (*to fulfill*) dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah Indonesia telah melakukan upaya terhadap penyandang disabilitas sebagai berikut : Meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) Bentuk kewajiban yang telah dilakukan pemerintah dalam hal untuk memenuhi hak penyandang disabilitas terdapat beberapa hal Pemerintah Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities* CRPD dengan dasar hukum pengesahan tersebut sesuai UUD NRI Tahun 1945 pada paragraf ke 4 dimana menyebutkan “*bahwa salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social*””. Indonesia hadir sebagai salah satu bagian dari pada anggota organisasi internasional yang turut berpartisipasi untuk patuh terhadap instrumen internasional yang berkaitan dengan upaya penegakan hak asasi manusia untuk menciptakan ketertiban dunia. Mengesahkan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia Bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat di Pasal 5 ayat (3) di jelaskan “*bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan*

lebih berkenaan dengan kekhususannya.””(Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 ayat (3))Kelompok masyarakat rentan di dalam Undang – Undang hak asasi manusia antara lain lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 41 ayat (2) yang berbunyi “*bahwa setiap penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh akses kemudahan dan perlakuan secara khusus.*”” Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 71 yang berbunyi : “*Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang No 39 Tahun 1999 tentang HAM, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia*”” dari amanat tersebut sudah sangat jelas pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak terutama untuk penyandang disabilitas. Selain itu di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah berjanji untuk mengaaku, menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi penyandang disabilitas. “*Ketentuan ini menegaskan tiga hal meliputi: Negara diposisikan sebagai pemangku tanggung jawab (duty holder), yang di haruskan memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam pelaksanaan HAM, secara internasional maupun nasional,*

Indonesia sebagai negara yang berdaulat telah memasukkan prinsip tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan penegakan HAM dalam konstitusinya, yaitu dalam pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi, Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” Sehingga tanggung jawab negara atas jaminan pemenuhan hak untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan hak dasar yang telah dijamin dalam konstitusi. Disamping itu, menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban, yaitu:

- a) Pasal 71 “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”
- b) Pasal 104: Ayat 1 Untuk mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dibentuk pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum, Ayat 2 Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

Selain itu dalam hal ini Indonesia bertanggung jawab terhadap penyandang disabilitas melalui komite-komite yang sudah dibentuk untuk melakukan pelaporan kepada sekretaris PBB terkait pelaksanaan dari CRPD itu sendiri. Tetapi hal tersebut tidak terlaksana sesuai dengan isi yang ada di dalam CRPD, hal tersebut dibuktikan pada laporan bayangan oleh tim penyandang disabilitas Indonesia pada tahun 2017. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) CRPD, ditegaskan bahwa : “*Akan dibentuk suatu Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut Komite), guna melaksanakan tugas yang telah ditetapkan berikut ini.*” Tujuan dibentuknya komite penyandang disabilitas tersebut

: Supaya mendorong dan mengutamakan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan public. Supaya terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang mencakup hak dalam bidang pendidikan, pekerjaan layanan kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. Supaya terwujudnya persamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas (Iin Suny Atmadja dan Andrie Irawan UIR law review 2018 volume 2 no 2: peran komite dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas daerah istimewa Yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan)

KESIMPULAN

Adanya Kewajiban pada negara pasti memunculkan tanggung jawab. Didalam instrumen Hukum internasional tanggung jawab negara di temukan didalam *Universal Declaration of Human Rights*, Kemudian terdapat juga instrumen *International Convention on Civil and Political Right (ICCPR)*, Kemudian terdapat *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Bentuk kewajiban negara antara lain yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*toprotect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Dalam mewujudkan hal tersebut Indonesia telah Meratifikasi CRPD, Mengesahkan Undang Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, mengesahkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik, dan membuat Peraturan daerah (Perda). Tentunya bentuk kewajiban negara Indonesia telah sesuai dengan ketentuan hukum internasional akan tetapi masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya di lapangan. Secara Prosedur maupun pengaturan

dalam hukum internasional indonesia telah sesuai terhadap ketentuan yang terdapat di hukum internasional hal ini di buktikan dengan upaya yang di lakukan pemerintah indonesia untuk memenuhi hak penyandang disabilitas Bentuk kewajiban atau upaya yang telah di lakukan adalah sebagai berikut : Indonesia yang di wakili oleh Pemerintah telah mengesahkan Konvensi tentang Hak Penyandang Diisabilitas menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang No.19 Tahun 2011. Resikonya yang harus di tanggung Indonesia kini terikat dan wajib mengimplementasikan isi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada seluruh sektor kehidupan. Kemudian pemmerintah mengesahkan undang-undang tentang penyandang disabilitas, yaitu Undang -Undang Nomor 8 tahun 2016. Tentunya isi di dalam dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Instrumen hukum internasional yang mana telah menjamin, pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. hak hak tersebut secara garis besar yaitu Hak sipil dan politik, Hak ekonomi sosial budaya dan juga Hak secara khusus untuk penyandang disabilitas. Selain itu negara melalui pemerintah juga membuat dan mengesahkan Undang -Undang No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik Selain Undang- Undang indonesia juga melengkapi dengan berbagai macam peraturan yaitu peraturan menteri, peraturan daerah, (Perda) Sebagai contohnya terdapat peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No. 3 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Penyandang disabilitas. Indonesia melalui pemerintah telah melakukan berbagai macam bentuk upaya terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, akan tetapi pelaksanaannya masih belum dapat terlaksana secara sempurna di lapangan karena masih terdapat hak hak penyandang disabilitas yang belum

terpenuhi salah satunya masih banyak penyandang disabilitas yang belum mempunyai pekerjaan dan juga masih mengalami tindakan diskriminasi dalam dunia kerja .

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adolp Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia, 2007
- David Shirley. *Undang-undang Ketenaga Kerjaan*. Jakarta : Better Works Indonesia, 2014.
- Fajar mukhti dan Achmad Yulianto. *Duaalisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta : 2019.
- H.R Ridwan ., **Hukum Administrasi Negara**, Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Istanto F. Soegeng , **Hukum Internasional**, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, 1994,
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing, 2007.
- Majda El..Muhtaj. *Dimensii- dimensi HAM: Mengurai Hak..Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta : Rajawali Pers, 2008.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005
- Martin ElizabethA. ed., *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York, 2002,
- Muhaimin. *Metode penulisan hukum*. Mataram : Mataram University Pres 2020
- Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, Hlm.
- Mova Al Mohammad' Afghani dalam sefriani **Hukum internasional suatu pengantar** Rajagrfindo persada, Jakarta 2010

Reefani Nur Kholis, Panduan Anak Berkebutuhan Khusus, (Yogyakarta:Imperium.2013).

Sefriani **Hukum internasional suatu pengantar** Rajagrindo persada, Jakarta 2016

Tim Privacy Internasional dan ELSAM. Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi. (Jakarta : Tim ELSAM, Cetakan Pertama, 2005)

Perjanjian-perjanjian Internasional :

Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948.

Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD) atau Konvensi Internasional tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas.

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) atau Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons atau Deklarasi Orang dengan Cacat Mental melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 2856 pada 20 Desember 1971,

Declaration on the Rights of Disable Person atau Deklarasi Hak-hak Penyandang Catat melalui resolusi Majelis Umum PBB No. 3447 pada 9 Desember 1974.

Peraturan perundang undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi hak-hak penyandang Disabilitas.

Skripsi / Disertasi :

Faradhiba. “Perlindungan Hukum penyandang disabilitas atas hak penerbangan menurut *Convention on the rights of person with disabilities* (studi kasus dwi ariyani vs Etihad airways). **Skripsi**. Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, tahun 2020

Sitompul hasan Giani, “Hak hak penyandang disabilitas berdasarkan konvensi hak penyandang disabilitas dan hukum nasional”,**Skripsi** Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2017

Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. **Disertasi**. Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003.

Jurnal :

Afifah Wiwik, hadi Syofyan, “pengaturan hak pendidikan disabilitas (sebagai persiapan penerapan teknologi berkemanusiaan), *SEMATEKSOS 3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*

Firdaus Muhammad Syafari dkk. “Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia Sebuah Panduan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. Jakarta, 2007.

Hikmawati Eny. “Kebutuhan Pelayanan Sosial Penyandang Cacat”. **Jurnal Informasi**. Volume 16 Nomor 1. Tahun 2011.

Ilhamuddin Sugiono dan Rahmawan Arief. “Klasterisasi Mahasiswa difabel Indonesia Berdasarkan *Background Histories dan*

- Studying Performance* “ (2014) 1 Indonesia Journal of Disability Studies 2021
- Merentek Yanes S. “Tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia menurut hukum internasional ” Vol. VI/No. 9/Nov/2018 hlm 182
- Ndaumanu Frichy “ hak penyandang disabilitas antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah dan daerah “ JURNAL HAM Volume 11, Nomor 1, April 2020
- Pawestri Aprilina “ Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional “ Volume 2, No. 1, Juni 2017
- Ridlwani Zulkarnain, “ Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas ”, Fiat Justisia Jurnal ilmu hukum, Vol 7, Nomor 2, Mei-Agustus 2013
- Suny Iin Atmadja dan irawan Andrie “peran komite dan pemenuhan hak hak penyandang disabilitas daerah istimewa yogyakarta dalam perlindungan hukum bagi perempuan disabilitas korban kekerasan”, UIR Law Review Volume 02, Nomor 02, Oktober 2018
- Setiyani, setiyono joko “penerapan prinsip pertanggung jawaban negara terhadap kasus pelanggaran HAM etnis Rohingnya di Myanmar” Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020
- Tim konvensi disabilitas indonesia “laporan bayangan indonesia mengenai implementasi konvensi PBB hak penyandang disabilitas 2017”
- Yasin Johan “hak azasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara dalam hukum positif indonesia
- Zulfa Eva achjanji “ menelaan arti untuk hidup sebagai hak asasi manusia” Jurnalica Vol. 3 /No. 1 / April 2005
- Irwanto dkk “” analisis situasi penyandang disabilitas di indonesia: sebuah desk review “” pusat kajiadn disabilitas di indonesia fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia 2010 hlm 18
- Williams Sharon, *Public International Governing Trans-Boundary Pollution* (Queensland: University of Queensland Press, 1984
- Internet :**
- Ade Nasehudin Al ansori. Jumlah penyandang disabilitas di indonesia. <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial#:~:text=Dari%20data%20sistem%20informasi%20penyandang,penyandang%20disabilitas%20di%20seluruh%20dunia.> Diakses pada tanggal 05 Oktober 2021, Pukul 23.30 WIB.
- World Bank. Disability Inclusion. <https://www.worldbank.org/en/topic/disability#1>. Diakses pada tanggal 10 September 2021, Pukul 20.00 WIB.
- Kementerian Pertahanan RI <https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>. Diakses Pada Tanggal 28 september 2021 pukul 05:00
- WHO, Understanding Disability, terdapat dalam https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/chapter1.pdf, diakses pada 10 September 2021 pukul 12.50.
- “*Australian Humann Rights Comission, Disability know..yours.rights* ”,hal. 3. Terdapat dalam https://humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/disability_rights/dda_brochure.pdf, diakses pada 10 September 2021, pukul 20.00 WIB.
- Diskriminasi juga dialami oleh penyandang disabilitas di Indonesia, menurut laporan yang masuk di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

(Kmnas HAM) terdapat 2.320 kasus..di bulan Januari--November 2020. Pengaduaan.tersebut terdiri...dari 881 kasus pelanggaran hak atas kesejahteraan, 881 kasus hak atas keadilan serta160 kasuss hak atas rasa aman. Sebagaiimana dikutip dalam Idntimes, “terdapat 2320..Kasus..Pelanggaran..Ham..Selama.bulan .Januari – November”, terdapat dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/aldzah-fatimah-aditya/ada-2320-kasus-pelanggaran-ham-selama-januari-november> di akses pada tanggal 03 – 10 – 2021 pukul 23:00.

“Data dari organisasi internasional labour organization” di unduh melalui https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf pada tanggal 06 - 10 – 2021

Perlindungan sosial global yang dibuat oleh ILO mencakup akses jaminaan kesehatan serta dana kesehatan..bagi para pensiiunan, penderita sakit ,pengangguran, penyandang disabilitas, dan juga pekerjaa yang mengalami kecelakaan di lingkungan kerja, hamil atau..kehilangan tulang punggung dalam sebuah keluarga serta tunjangan bagii istri dan anak.” Terdapat dalam (<https://koran-jakarta.com/pbb-separo-populasi-global-tak-miliki-jaminan-sosial> di akses pada tanggal 9 -09 2021 jam 15:15)

Masih terdapat banyak diskriminasi”. terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-5482203/banyak-diskriminasi-difabel-bamsoet-dukung-hadirnya-komisi-disabilitas>, diakses pada tanggal 15-10-2021 pukul 13:00 wib

“kasus kekerasan pada penyandang disabilitas” terdapat dalam <https://difabel.tempo.co/read/1294353/dari-29-kasus-kekerasan-terhadap-difabel-tiada-yang-dipidana/full&view=ok> diakses pada tanggal 15-10 -2021 pukul 13:00

Sistem perlindungan anak berkebutuhan Khusus <https://spa-pabk.kemenpppa.go.id/index.php/perlindungan-khusus/anak-penyandang-disabilitas/723-penyandang-disabilitas> di unduh pada tanggal 25- 12 -2021 pukul 05:00 wib

Pusat Rehabilitasi Yakkum <https://pryakkum.org/read/22/apa-itu-konvensi-hak-hak-penyandang-disabilitas.html> di akses pada 25- 12 – 2021 pukul 15:00 wib

Erna dyah Kusuma wati <https://ernadkusumawati.com/2018/05/07/bagi-an-v-prinsip-prinsip-dalam-hak-asasi-manusia/> di unduh pada 09 – 11 – 2021 pukul 10:00 wib <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/Skripsi%20Netty.pdf> diakses pada tanggal 28 desember 2021 , pukul 11:20

Admintv<https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=362> di akses pada tanggal 31- desember 2021 pukul 10:00 wib

Pemasangan terhadap penyandang disabilitas, di kutip dalam <https://www.hrw.org/id/news/2020/10/06/376589> pada tanggal 6- januari 2021

<https://www.rmoljabar.id/dapatkah-negara-melanggar-hukum-dan-ham> di akses pada 08- januari 2022ukul 19.00 WIB.

Kompas <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/144653769/asas-asas-perjanjian-internasional> di akses pada 08 januari 2022 pukul 20.00 WIB.

DJ HAM <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/> di akses pada 29 november 2021 pukul 13:00 WIB.

Polisi menangkap tiga pria sebagai tersangka penyekapan dan pemerkosaan terhadap santriwati di Magelang, Jawa Tengah. Korban

yang berusia 19 tahun disekap selama 4 hari dan diperkosa berkali-kali secara bergiliran <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-5907061/3-pria-sekap-perkosa-santriwati-magelang-kondisi-korban-memilukan>

